



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

### Nomor

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Nama lengkap   | : <b>AI AMIN Bin H. ABDULLAH</b>   |
| 2. Tempat lahir   | : Pagatan  |
| 3. Umur/Tgl.Lahir | : 30 Tahun / 10 Juli 1987  |
| 4. Jenis kelamin  | : Laki – laki  |
| 5. Kebangsaan     | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa<br>Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu |
| 7. Agama          | : Islam  |
| 8. Pekerjaan      | : Wiraswasta   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
4. Penuntut Umum sejak 4 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **KUNAWARDI, SH**, (Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Keadilan Nusantara) beralamat di Jalan Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 20 Juli 2017, tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum ;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)"*** melanggar dakwaan Primair Pasal 197 UU NO 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah** dengan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** atau **subsidiar 2 (dua) bulan penjara** ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Carnophene / Zenith;
  - 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia,;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - Uang Sebesar Rp. Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)  
*Dirampas untuk negara.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi H. Mabrur bersama dengan saksi Wasis Adi Susilo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah** sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah**. Setelah mendapat kepastian saksi H. Mabrur bersama dengan saksi Wasis Adi Susilo melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di tempat jemuran samping rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dari IBU RINI (DPO) dengan cara IBU RINI mengantar obat jenis Carnophen sebanyak 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box langsung ke toko obat milik terdakwa dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya dibayar terdakwa setelah obat tersebut terjual. Bahwa terdakwa dalam membeli obat dari IBU RINI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box nya.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4705 NOF/ 2017 tanggal 20 Mei 2017 menyatakan bahwa sample 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu. Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi H. Mabrur bersama dengan saksi Wasis Adi Susilo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah** sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa **Al Amin bin H. Abdullah**. Setelah mendapat kepastian saksi H. Mabrur bersama dengan saksi Wasis Adi Susilo melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jemuran samping rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/ zenith pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dari IBU RINI (DPO) dengan cara IBU RINI mengantar obat jenis Carnophen sebanyak 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box langsung ke toko obat milik terdakwa dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya dibayar terdakwa setelah obat tersebut terjual. Bahwa terdakwa dalam membeli obat dari IBU RINI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box nya.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4705 NOF/ 2017 tanggal 20 Mei 2017 menyatakan bahwa sample 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan diatas oleh penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah menurut cara agama masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi **H. MABRUR IRHANI** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi WASIS ADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Al Amin bin H. Abdullah sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Al Amin bin H. Abdullah. Setelah mendapat kepastian saksi bersama dengan saksi Wasis Adi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di tempat jemuran samping rumah terdakwa, Satu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis carnophen/ zenith tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dari IBU RINI (DPO) dengan cara IBU RINI mengantar ke toko milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa dan IBU RINI ada komunikasi melalui hanphone, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box nya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya ;
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat carnophen / zenith ;
  - Bahwa terdakwa menjual obat carnophen/ zenith tersebut dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

## 2. Saksi **WASIS ADI :**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya saksi bersama dengan saksi H. Mabrur mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Al Amin bin H. Abdullah sering melakukan transaksi jual beli obat jenis Carnophen, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Al Amin bin H. Abdullah. Setelah mendapat kepastian saksi bersama dengan saksi H. Mabrur melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di tempat jemuran samping rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis carnophen/ zenith tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dari IBU RINI (DPO) dengan cara IBU RINI mengantar ke toko milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa dan IBU RINI ada komunikasi melalui hanphone, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box nya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat carnophen / zenith ;
- Bahwa terdakwa menjual obat carnophen/ zenith tersebut dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya menghadirkan saksi meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual obat jenis carnophen yang pada saat itu ada orang membeli obat carnophen sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). kemudian tidak lama setelah itu dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Polisi dan menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di tempat jemuran samping rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dengan cara membeli dari IBU RINI (DPO) dengan seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box nya dan terdakwa menjual kembali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box nya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box nya
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat carnophen / zenith ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang kefarmasian ;
- Bahwa sebelum IBU RINI mengantarkan obat jenis Carnophen tersebut terdakwa ada menghubungi lewat handphone, untuk mengantarkan barang tersebut ke took milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Carnophene / Zenith ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk Nokia,;
- Uang Sebesar Rp. Rp. 32.000,- (tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4705/NOF/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 menyatakan bahwa sample nomor 659/ 2017/ NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet zenith dengan berat netto  $\pm$  5,253 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif mengandung Acetaminofen, Caffeina, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada saat ditangkap terdakwa karena menjual obat jenis carnophene kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di tempat jemuran samping rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophene tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dari IBU RINI (DPO) dengan cara IBU RINI mengantar obat jenis Carnophen sebanyak 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box langsung ke toko obat milik terdakwa dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya dibayar terdakwa setelah obat tersebut terjual. Bahwa terdakwa dalam membeli obat dari IBU RINI seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box nya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per box nya.
- Bahwa benar ketika ditanyakan mengenai ijin mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan obat jenis dextro serta latar belakang pendidikan keahlian terdakwa, terdakwa mengaku bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung carnophen/ zenith dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar obat jenis zenith yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.
- Bahwa benar terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith serta obat dextro dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 4705 NOF/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 menyatakan bahwa sample 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 Atau Kedua Pasal 198 Jo. Pasal 108 UU. RI. No.36 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling tepat atau sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu, dakwaan Kesatu melanggar Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

## ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama **AL AMIN Bin H. ABDULLAH** yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama **AL AMIN Bin H. ABDULLAH** dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

## ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan 'menghendaki apa yang ia perbuat' dan memenuhi unsur haruslah 'mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat';

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, ternyata bahwa benar Terdakwa **Al AMIN Bin H. ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Arif Rahman Hakim GG Manggis RT 08 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resort Tanah Bumbu diantaranya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi WASIS ADI berkaitan dengan peredaran obat jenis Carnophene / Zenith tanpa ijin edar ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Saksi H. MABRUR IRHANI dan Saksi WASIS ADI mendapat informasi dari masyarakat, bahwa Terdakwa sering melakukan aktifitas jual beli obat sediaan farmasi Zenit/Carnophene, setelah itu dilakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Al Amin bin H. Abdullah. Setelah mendapat kepastian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu menemukan 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box Obat Jenis Carnophen yang berada di tempat jemuran samping rumah terdakwa, Satu buah Handphone merk Nokia, dan uang Sebesar Rp. 32.000,- (Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat daftar G jenis carnophen/ zenith tersebut pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wita dari IBU RINI (DPO) dengan cara IBU RINI mengantar ke toko milik terdakwa, yang sebelumnya terdakwa dan IBU RINI ada komunikasi melalui handphone, dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Box yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per box nya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per box nya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti obat Jenis carnophen/ zenith dilakukan penyisihan untuk dilakukan pengujian laboratorium yang hasilnya tertuang pada Laporan laboratorium Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, No. Lab : 4705 NOF/ 2017 tanggal 22 Mei 2017 menyatakan bahwa sample 10 (sepuluh) butir tablet warna putih bertuliskan zenith mengandung Asetaminofen, kafein, karisoprodol yang termasuk dalam daftar obat keras.

Menimbang, bahwa obat jenis zenith yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut adalah termasuk jenis obat yang telah dicabut ijin edarnya oleh BPOM RI berdasarkan Surat Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan Kesatu Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan barang bukti yang dilimpahkan dan diajukan ke persidangan yaitu barang bukti berupa Carnophen/Zenith sebanyak 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box, sedangkan barang bukti yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan karena tidak dilimpahkan dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman );

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras tanpa ijin edar,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu, meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU. RI. No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Al Amin Bin H. Abdullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Ijin Edar”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Carnophen/ zenith 7100 (tujuh ribu seratus) butir atau 71 (tujuh puluh satu) Box, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Rabu**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017** oleh kami **ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.**

**ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 169/Pid.Sus/2017/PN. Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)